



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Minahasa telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Nomor 192 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Minahasa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditakutkan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan-Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengejoian dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang

9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
10. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 130);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuanagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri.....

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Alokasi Khusus Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2007 Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2013;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
 dan
BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 570.906.840.535,00 bertambah/(berkurang) Rp. 88.227.176.641,00 sehingga menjadi Rp. 659.134.017.176,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	570.906.840.535,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	88.227.176.641,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 659.134.017.176,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	585.346.185.535,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	132.509.528.803,00	
Jumlah belanja setelah Perubahan			Rp. 717.855.714.338,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp. (58.721.697.162,00)
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	15.322.345.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	46.782.352.162,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 62.104.697.162,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	883.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	2.500.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 3.383.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan			Rp. 58.721.697.162,00
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan			Rp. -

Pasal 2.....

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp.	17.156.526.130,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	7.388.012.589,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan			Rp. 24.544.538.719,00
b. Dana perimbangan			
1) Semula	Rp.	474.267.875.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	8.678.829.569,00	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan			Rp. 482.946.704.569,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	79.482.439.405,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	72.160.334.483,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 151.642.773.888,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :			
a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp.	8.519.175.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	2.241.000.000,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan			Rp. 10.760.175.000,00
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp.	5.213.351.130,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	108.223.194,00	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan			Rp. 5.321.574.324,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	2.680.863.274,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 2.680.863.274,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	3.424.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	2.357.926.121,00	
Jumlah lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 5.781.926.121,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp.	14.125.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	8.915.436.569,00	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan			Rp. 23.040.436.569,00
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp.	409.491.075.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	(2.592.700.000,00)	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan			Rp. 409.265.148.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp.	50.651.800.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	(10.700.000,00)	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp. 50.641.100.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.		
Jumlah Pendapatan hiba setelah Perubahan			Rp. -
			b. Dana Darurat.....

b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	8.249.249.405,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	1.843.571.683,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan			Rp. 10.092.821.088,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	71.233.190.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	70.316.762.800,00	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan			Rp. 141.549.952.800,00
e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan			Rp. -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	411.220.850.435,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	48.466.366.897,00	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan			Rp. 459.687.217.332,00
b. Belanja Langsung sejumlah			
1) Semula	Rp.	174.125.335.100,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	84.043.161.906,00	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp. 258.168.497.006,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

(2) Belanja:

a. Belanja Pegawai Sejumlah			
1) Semula	Rp.	391.208.236.435,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	31.791.428.897,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 422.999.665.332,00
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan			Rp. -
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan			Rp. -
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	2.900.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	110.999.938.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan			Rp. 13.999.938.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	2.000.000.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp. 6.000.000.000,00

f. Belanja bagi hasil.....

f. Belanja bagi Hasil Kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintahan desa			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa			
1) Semula	Rp.	12.112.614.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	3.575.000.000,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 15.687.614.000,00
h. Belanja Tidak Terduga Sejumlah			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	9.099.786.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	7.215.933.000,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 16.315.719.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	60.923.496.955,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	43.886.886.632,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp. 104.810.383.587,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	104.102.052.145,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	32.940.342.274,00	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp. 137.042.394.419,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan daerah			
1) Semula	Rp.	15.322.345.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	46.782.352.162,00	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp. 62.104.697.162,00
b. Pengeluaran pembiayaan daerah			
1) Semula	Rp.	883.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	2.500.000.000,00	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 3.383.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1) Semula	Rp.	15.322.345.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	46.782.352.162,00	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 62.104.697.162,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan			Rp. -

c. Hasil penjualan.....

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			Rp. -
setelah Perubahan			
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah			Rp. -
setelah Perubahan			
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman			Rp. -
setelah Perubahan			
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah penerimaan piutang daerah			Rp. -
setelah Perubahan			
g. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah pembentukan dana cadangan			Rp. -
setelah Perubahan			
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	2.500.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Penerimaan Daerah			Rp. 2.500.000.000,00
setelah perubahan			
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	883.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			Rp. 883.000.000,00
setelah Perubahan			
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah			Rp. -
setelah Perubahan			

Pasal 5

Urusan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

6. Lampiran VI

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan –kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 8 September 2011


BUPATI MINAHASA

S. VREEKE RUNTU

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 8 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA


Drs. WAROUW KAROUWAN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NP. 19560728 197812 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2011 NOMOR 12